



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2023/PN.Spn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili Perkara Perdata dalam tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Hendri Marzuki**, Umur: 50 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Cibadak Permai RT 001 RW 021 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT  
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada IRAWADI USKA,SH.MH, adalah Advokat-Konsultan Hukum dari LAW OFFICE "IRAWADI USKA,SH.MH & REKAN" yang beralamat di jalan arif rahman hakim nomor 33,Desa Gedang, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ,Hp 081237323307, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33 /Pdt.G/VII/2023 Tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor: 147/HK/SK/2023/PN.SPN tertanggal 27 Juli 2023;

Lawan;

**1. Arwiyanto**, Umur: 56 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota DPRD, Alamat: Desa Siulak Deras Mudik,Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

**2. Putra Apri Remon**, Umur: 31 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Siulak Deras,Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci,Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Oktir Nebi, S.H.,M.H dkk, Para Advokat pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda (PBH-KRM) beralamat di Desa Pendung Hiang RT.01, No.88, Kec. Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:05/SK-

*Hal.1 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/PBH-KRM/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor:161/HK/SK/2023/PN.SPN tertanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Spn tertanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor:32/Pdt.G/2023/PN Spn tertanggal 02 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 02 Agustus 2022;

Setelah membaca dan mempelajari surat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor:32/Pdt.G/2023/PN. Spn tertanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan dengan Nomor perkara:32/Pdt.G/2023/PN Spn;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Spn, belum diagendakan jawaban dari pihak Para Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, berdasarkan alinea pertama Pasal 271 Rv yang menegaskan, bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban"

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum memberikan hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN SPN beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh

*Hal.2 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp325.000(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Muhammad Taufiq, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H. dan Rafi Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joefeizel, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta telah dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (*e-court*) pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.,M.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Rafi Maulana, S.H.

Hal.3 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Joefeizel, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

|                      |             |                   |
|----------------------|-------------|-------------------|
| PNBP Proses Perkara  | : Rp        | 30.000,00         |
| Redaksi              | : Rp        | 10.000,00         |
| Meterai              | : Rp        | 10.000,00         |
| ATK                  | : Rp.       | 150.000,00        |
| Panggilan            | : Rp.       | 95.000,00         |
| PNBP Panggilan       | : Rp        | 30.000,00         |
| Pemeriksaan Setempat | :           | -                 |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp</b> | <b>325.000,00</b> |

**Terbilang (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Hal.4 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.5 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn